
Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Penyebaran Rekaman CCTV oleh Pemilik Restoran yang Diduga Mengandung Pencemaran Nama Baik

Fanny Wiratma Chandra

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
E-mail: 02052230018@student.uph.edu

Article History:

Received: 21 April 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 02 Juni 2026

Keywords: Social Media, Electronic Information and Transactions Law, Nabila O'Brien, Bibi Kelinci Kopitiam.

Abstract: *The high number of internet users, which will exceed 229 million by 2025, indicates that this number is equivalent to 80% of Indonesia's population, particularly those of productive age (20-49). One frequently used internet application to keep people connected and up-to-date is social media. Meanwhile, the slow response from the executive branch, namely the police, has led Indonesians to prefer making cases go viral in order to obtain swift action from the relevant authorities and achieve justice—the slang term "no viral, no justice." One example is the case of 26-year-old Instagram celebrity Nabilah O'Brien, the owner of the Bibi Kelinci Kopitiam restaurant in Jakarta. She shared CCTV footage of a perpetrator suspected of theft (New Criminal Code Law No. 1 of 2023, Article 476) by intentionally failing to pay for 14 portions of food at the restaurant and uploading it to social media. However, when the two perpetrators, a married couple (husband and wife), who learned of the restaurant owner's actions, counter-reported Nabila O'Brien for alleged defamation and spreading slander (the 2024 Electronic Information and Transactions Law concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions) and demanded compensation of IDR 1 billion. The research method used in this case was descriptive analytical with a normative-empirical legal research approach and used secondary data. Therefore, the purpose of the legal analysis from the perspective of the suspect in the CCTV recording distribution case, namely the restaurant owner, is to ensure that the law enforcement process is carried out in accordance with the principles of applicable laws (UU) in Indonesia and the extent of the limitations of citizens' rights to express opinions and convey information both verbally and in writing, especially on social media.*

Kata Kunci: Media Social, UU ITE, Nabila O Brien, Bibi Kelinci Kopitiam.

Abstrak: Tingginya pengguna internet yang melampaui 229 juta pengguna di tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah tersebut setara dengan 80% populasi penduduk di Indonesia, khususnya usia produktif dari 20 – 49 tahun. Salah satu aplikasi yang sering digunakan di internet untuk membuat sesama manusia tetap dapat terhubung dan *up to date* adalah media social (*medsos*). Sementara lambatnya penanganan dari Lembaga eksekutif yakni pihak kepolisian membuat Masyarakat Indonesia lebih suka menjadikan kasus viral demi mendapatkan penanganan cepat dari pihak terkait guna mendapatkan keadilan atau istilah gaulnya *no viral no justice*. Salah satu contoh kasus yang dialami selebgram dengan nama Nabilah O Brien yang berusia 26 tahun sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci Kopitiam yang berlokasi di Jakarta, Dimana beliau menyebarkan CCTV pelaku yang diduga melakukan pencurian (KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023 pasal 476) dengan cara sengaja tidak membayar 14 porsi makanan di restoran tersebut dan mengupload di media sosial. Namun Ketika kedua pelaku pasangan suami istri (pasutri) yang mengetahui aksi pemilik restoran tersebut lantas malah melaporkan balik Nabila O Brien atas dugaan pencemaran nama baik serta menyebar fitnah (UU ITE tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik) dan menuntut ganti rugi Rp. 1 Milyar Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini deskriptif analitis dengan pendekatan kepada jenis penelitian hukum normatif – empiris dan menggunakan data sekunder. Oleh karena itu tujuan dari analisis yuridis dari segi tersangka kasus penyebaran rekaman CCTV yakni pemilik restoran, untuk memastikan bahwa proses penegakkan hukum berjalan sesuai dengan prinsip undang – undang (UU) yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana batasan – batasan hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat serta menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan khususnya pada media social.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih turut memberikan perubahan signifikan pada teknologi informasi dan komunikasi. Sudah menjadi hal yang umum bagi para pemilik perusahaan dari kecil hingga menengah meletakkan *Closed Circuit Television* (CCTV) di tempat usaha. Hal ini membantu memudahkan para pemilik untuk memantau kegiatan usaha mereka, secara *online* atau secara langsung tanpa harus berada di tempat tersebut. CCTV juga dilengkapi dengan memori sehingga dapat disimpan dan diputar ulang. Selain itu CCTV juga sering

digunakan sebagai salah satu bukti untuk mengungkapkan fakta kebenaran di pengadilan.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penyebaran CCTV tanpa izin dianggap menyebarkan informasi yang merusak reputasi dan kehormatan atau nama baik seseorang. Tindak pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan khusus seperti Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan yang dinilai merugikan reputasi seseorang di ruang digital.

Salah satu contoh kasus yang menarik adalah perkara yang melibatkan Nabilah O Brien, pemilik dari restoran Bibi Kelinci yang berlokasi di Jakarta. Beliau ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Februari 2026 dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan dalam UU ITE Nomor Satu Tahun 2024 Pasal 27 A setelah mengunggah CCTV di media social dari peristiwa yang terjadi di restorannya. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Nabilah O Brien juga dituntut untuk Ganti rugi senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Kejadian bermula pada tanggal 19 September 2025 Ketika dua orang pelanggan yang bernama Zhendy Kusuma (ZK) dan istrinya Evi Santi (ES) memesan 14 porsi makanan dan minuman di restoran tersebut dengan nilai total Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun kemudian marah – marah karena merasa orderan tidak kunjung datang hingga mendatangi dapur restoran sambil berbicara “Saya obrak abrik tempat ini, makanan saya sekarang ! sekarang ! Semua kasih saya, saya hancurkan tempat ini !!!”. ZK dan ES juga melakukan pemukulan terhadap *Head Kitchen* bernama Abdul Hamid, Selain itu juga memukul *Chiller* dengan ancaman. Ketika makanan sudah tersedia Kedua pasangan suami istri (pasutri) tersebut langsung mengambil makanan dan minuman tersebut tanpa melakukan pembayaran. Peristiwa tersebut terekam oleh CCTV dan 1 hari setelah kejadian pada tanggal 20 September 2025 diunggah oleh Selebgram Nabilah O Brien sekaligus pemilik restoran ke media social sebagai bentuk klarifikasi atas kejadian yang terjadi di tempat usahanya. Selain itu Nabilah O Brien juga melaporkan dugaan pencurian dalam UU KUH Pidana Buku Kesatu pasal 363 ayat 1 di restoran Bibi Kelinci Miliknya ke Polsek Mampang Prapatan Pada Kamis, 25 September 2025. Belakangan setelah unggahan dan laporan yang dibuat pemilik restoran, ZK dan ES telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 27 September 2025 senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun pihak restoran menganggap tidak menerima pembayaran, sehingga dilakukan pembayaran kedua melalui sistem transfer pada 20 Oktober 2025 senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Total Pembayaran yang dilakukan Rp.1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dengan bukti bayar berupa kwitansi tersebut, ZK dan ES menolak dianggap mencuri dan menuduh Nabilah O Brien telah melakukan fitnah.

Kasus yang melibatkan Nabilah O Brien sebagai pemilik, Dimana beliau yang seharusnya menjadi korban malah menjadi tersangka sangat relevan untuk dikaji akademis. Jurnal hukum ini menganalisa aspek yuridis dari penetapan tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan penyebaran CCTV di media social, serta menganalisa apakah sebuah tindakan dugaan pencurian dengan Ganti penggantian kerugian oleh pelaku dapat menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan UU ITE mengenai tindak pencemaran nama baik melalui media elektronik CCTV dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana hubungan antara pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE dengan pertanggungjawaban perdata dalam gugatan Ganti rugi akibat pencemaran nama baik?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini deskriptif analitis dengan pendekatan kepada jenis penelitian hukum normatif – empiris dan menggunakan data sekunder. Oleh karena itu tujuan dari analisis yuridis dari segi tersangka kasus penyebaran rekaman CCTV yakni pemilik restoran, untuk memastikan bahwa proses penegakkan hukum berjalan sesuai dengan prinsip undang – undang (UU) yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana batasan – batasan hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat serta menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan khususnya pada media social.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum UU ITE dan hukum pidana di Indonesia tentang pencemaran nama baik

Pasal 27 A UU ITE 2024 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem Elektronik”. Sanksi pidana dalam pelanggaran ini diatur dalam UU ITE No.1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat 4 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi Elektronik dan / atau dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)”.

UU ITE masuk dalam ranah hukum pidana karena negara mengatur perbuatan yang dilarang di dunia digital, selain itu Undang – Undang ITE tersebut memberikan ancaman pidana berupa kurungan penjara dan denda ke negara, juga penegakkan hukumnya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 1 tahun 2023 bab XVII Pasal 433 dan 434 mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 433 ayat 2 mengatur mengenai pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori iii yaitu senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Sementara pada pasal 434 ayat 1 mengatur mengenai fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori iv yakni senilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kasus ini menggunakan *asas lex specialis derogate legi generali* yakni asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dalam kasus penyebaran video CCTV yang dilakukan oleh Nabilah O Brien, Penetapan tersangka dalam kasus kejadian yang terjadi di restoran Bibi Kelinci terkesan “dipaksakan”. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 Ayat 3 berbunyi: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Maksud dari pasal tersebut adalah pelaku CCTV tidak termasuk dalam pencemaran karena video tersebut merupakan fakta yang benar, tujuannya melindungi diri / kepentingan umum agar Masyarakat lebih waspada terhadap

pelaku tersebut dan agar kejadian tersebut tidak menimpa pelaku usaha lain, serta sebagai bukti peristiwa pidana.

Kedudukan CCTV telah menjadi alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil dan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan. CCTV diatur secara formil dalam UU ITE No.1 Tahun 2024 Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: “Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Kasus lain Dimana CCTV menjadi alat bukti terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K / Pid / 2023, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) Oleh Hardianta, Zulfan, dan Joelman Subaidi. Berdasarkan fakta Yurispudensi (*Case Law*), Hakim dapat mengambil Keputusan berdasarkan pedoman hakim lain dalam memutus perkara serupa yang belum diatur oleh UU secara eksplisit.

Dalam hukum pidana, perbedaan antara fakta dan tuduhan juga sangat penting. Dalam video CCTV yang dibagikan di media social, Nabilah O Brien hanya membagikan fakta kronologi video tentang aksi ZK dan ES. Pemilik restoran Bibi Kelinci tersebut tidak memberikan kata – kata “Ini Pencuri di restoran saya” atau “Hati – Hati, Ini Maling di restoran saya”. Dengan bukti tersebut Pemilik hanya menyampaikan fakta dan ingin lebih berhati – hati serta meminta bantuan kepada warganet memberikan informasi lebih lanjut mengenai kedua pelaku tersebut. Dengan bukti unggahan tersebut, Nabilah O Brien tidak termasuk memfitnah, memvonis, atau menyerang kehormatan pelaku.

Ganti rugi Rp. 1 milyar berasal dari gugatan perdata

Gugatan yang dilayangkan oleh kedua pasangan suami istri ZK dan ES dengan UU ITE masuk ke dalam proses pidana, sehingga denda pelanggaran UU ITE pasal 27 A senilai Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dibayarkan kepada negara bukan kepada pelapor. Hukum pidana berfokus pada penjatuhannya sanksi berupa penjara atau denda, sementara hukum perdata berfokus kepada pemulihan hak pihak yang dirugikan melalui Ganti rugi atau pemenuhan prestasi dalam sengketa antar individu. Sehingga walaupun kasusnya dilaporkan dengan UU ITE, pihak yang merasa dirugikan tetap bisa menuntut Ganti rugi secara perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* Buku Kesatu pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dimintai Ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial. Dalam gugatan perdata penggugat bebas menentukan nilai kerugian, selama Hakim menilai angka tersebut terbukti dan layak.

Untuk membuktikan dan mengabulkan PMH, penggugat wajib membuktikan lima unsur utama yakni adanya suatu perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu / kelalaian), perbuatan tersebut masuk PMH (melanggar undang – undang) atau *Ohrechtmatige*, adanya kesalahan (*Schuld*), adanya kerugian (*Schade*), dan adanya hubungan kausal (sebab – akibat). Kasus rekaman CCTV atas dugaan pencurian yang diunggah ke media social menjadi perdebatan karena isi rekaman tersebut factual, dan penyebaran rekaman tidak dilakukan untuk menyerang kehormatan, melainkan untuk mengungkap kejadian fakta. Dengan fakta demikian unsur “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” dapat dipersoalkan. Tuntutan Ganti rugi Rp. 1 miliar juga harus dibuktikan oleh penggugat secara jelas. Kerugian meliputi materiil (kerugian ekonomi

nyata) dan kerugian immaterial (kerusakan reputasi, rasa malu). Apabila penggugat hanya menyebut angka Rp. 1 miliar tanpa perhitungan yang jelas, maka tuntutan tersebut dapat dianggap spekulatif dan tidak proporsional.

Dalam doktrin Hukum Pidana terdapat istilah Alasan pembenar sebagai tindak penghapus tindak pidana. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023 pasal 33 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat”. Serta dalam pasal 34 yang berbunyi: “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”. Nabilah O Brien merasakan guncangan psikis hebat akibat kejadian yang baru dialaminya. Bahkan pelaku terbukti melakukan penyerangan fisik terhadap *Head Kitchen* dan *Chiller*, serta mengancam akan mengobrak abrik dan menghancurkan tempat usahanya. Bukan hanya itu, pelaku juga terbukti tidak membayar 14 pesanan makanan dan minumannya. Sebagai pemilik restoran, beliau hanya tidak ingin kejadian tersebut menyimpannya di kemudian hari atau menimpa *followers* serta pengikut social medianya yang lain, dan meminta bantuan serta perlindungan melalui unggahan rekaman CCTV kepada warganet di social media.

Penggantian kerugian atas dugaan pencurian terhadap keberlanjutan gugatan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023 Pasal 476 berbunyi: “Yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah kepada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum”. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga Listrik tanpa hak. Yang dimaksud “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut”. Pelanggaran atas pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yakni sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Unsur utama dalam ketentuan ini meliputi adanya perbuatan mengambil barang, barang tersebut milik orang lain, dengan tanpa “hak” atau tanpa seijin pemilik, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Tindakan ZK dan ES yang dengan sengaja mengambil 14 orderan tanpa melakukan pembayaran, walaupun staff sudah mencoba mengingatkan dan mengejar pelaku, namun pelaku malah pergi secara sengaja dan sadar menggunakan mobil. Hal tersebut juga terbukti secara jelas melalui rekaman CCTV yang diunggah oleh Nabilah O Brien. Perbuatan ZK dan ES terjadi di tanggal 19 September 2025, Nabilah O Brien mengunggah rekaman CCTV pada tanggal 20 September 2025. Pada tanggal 25 September 2025 Nabilah O Brien melaporkan ZK dan ES atas dugaan pencurian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu pasal 363 ayat 1 di restoran Bibi Kelinci Miliknya ke Polsek Mampang Prapatan. Belakangan ZK dan ES telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 27 September 2025 senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun pihak restoran menganggap tidak menerima pembayaran, sehingga dilakukan pembayaran kedua melalui sistem transfer pada 20 Oktober 2025 senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Total Pembayaran yang dilakukan Rp.1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

Dalam praktik penegakkan hukum pidana di Indonesia, penggantian kerugian tidak secara otomatis menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi. Dugaan pencurian sesuai KUHP buku kesatu pasal 363 ayat 1 masuk ranah pidana sehingga diadili berdasarkan hukum acara pidana. Penggantian Ganti rugi dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan

hukuman, namun tidak serta merta menghentikan jalannya sidang di pengadilan. Tindak pidana pencurian dianggap telah terjadi dan unsur delik telah terpenuhi Ketika kedua pelaku terbukti “mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud memiliki secara melawan hukum”. Konsep ini diperjelas berdasarkan asas legalitas KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang – undangan pidana yang telah ada”. Hal ini mempertegas bahwa suatu perbuatan pidana, tetap dapat dipidana, meskipun telah melakukan Ganti rugi kepada korban. Asas ini berfungsi secara formil sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan fondasi kepastian hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kemajuan teknologi membuat ilmu hukum bergerak dinamis mengikuti kompleksitas masalah yang muncul dalam Masyarakat, sehingga hukum dapat selalu menjadi Kompas yang harus terus dikalibrasi agar tidak kehilangan arah. Salah satu wujud nyata dengan dibentuknya UU ITE (Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) No.1 Tahun 2024. Namun UU ITE sering disebut pasal karet terutama dalam pasal 27 A tentang pencemaran nama baik.

Kasus selebgram Nabilah O Brien sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci Kopitiam yang berlokasi di Jakarta, dimana pada tanggal 20 September 2025 beliau mengunggah bukti CCTV atas kejadian 19 September 2025 dimana terdapat *customer* sepasang suami istri bernama Zhendy Kusuma (ZK) dan Evi Santi (ES) yang memesan 14 porsi makanan dan minuman di restoran tersebut dengan nilai total Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun kemudian marah – marah karena merasa orderan tidak kunjung datang hingga mendatangi dapur restoran serta melakukan pemukulan terhadap *Head Kitchen* Bernama Abdul Hamid, Selain itu juga memukul *Chiller* dengan ancaman dan penyerangan. Pada tanggal 25 September 2025 Nabilah O Brien juga melaporkan ZK dan ES atas dugaan pencurian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu pasal 363 ayat 1 di restoran Bibi Kelinci Miliknya ke Polsek Mampang Prapatan. Tindakan Nabilah O Brien yang melawan hukum dengan cara mengunggah bukti CCTV dapat dijadikan alasan pembenar sebagai tindak penghapusan pidana, dan dianggap pembelaan terpaksa (*noodweer*) sesuai KUHP Nomor Satu Tahun 2023 Pasal 33 dan 34.

Nabilah O Brien yang seharusnya menjadi korban malah menjadi pelaku, karena mendapat laporan balik dari terlapor dengan gugatan pelanggaran pasal UU ITE pasal 27 A pencemaran nama baik serta kehormatan, dan biaya Ganti rugi sebesar Rp. 1 miliar rupiah. Terlapor keberatan dianggap mencuri karena beliau (ZK dan ES) telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 27 September 2025 senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun pihak restoran menganggap tidak menerima pembayaran, sehingga dilakukan pembayaran kedua melalui sistem transfer pada 20 Oktober 2025 senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Total Pembayaran yang dilakukan Rp.1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dengan bukti transfer tersebut, kedua pasangan tersebut telah menganggap tidak ada tindakan perbuatan melanggar hukum sehingga menuduh Nabilah O Brien melakukan fitnah. Bukti lain di CCTV yang menunjukkan staf restoran sudah mengejar kedua pelaku untuk menagih biaya pesanan namun tetap dihiraukan, dan pelaku mengambil pesanan atau barang milik orang lain dengan tanpa “hak” dari restoran dan sengaja pergi tanpa membayar termasuk ke dalam pasal pencurian KUHP buku kesatu pasal 363 ayat 1. Asas legalitas KUHP pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa suatu perbuatan tindak pidana, tetap harus dipidana dan pemulihan Ganti rugi dapat meringankan hukuman namun tidak serta merta menghapus kesalahan pelaku.

Teori hukum progresif seperti gagasan yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum bertujuan untuk melayani manusia dan untuk kemanusiaan, dengan pendekatan responsive dan dinamis demi keadilan substantif, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat sangat cocok dalam Analisa yuridis penetapan tersangka dalam kasus penyebaran rekaman cctv oleh pemilik restoran yang diduga mengandung pencemaran nama baik. Sehingga para penegak hukum tidak hanya melihat kepastian hukum formal, namun menilai dari sisi keadilan yang dirasakan oleh Nabilah O Brien.

Saran

Dengan viralnya kasus Nabilah O Brien, pihak berwenang baru menganalisa dan melakukan evaluasi secara mendalam serta melakukan tindakan terhadap kasus yang dialaminya hingga beliau menghadiri Rapat Dengn Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi III DPR RI pada Senin 9 Maret 2026. Ujung dari kasus ini, DPR RI mendorong dihentikannya perkara (SP3) dan mendukung penyelesaian secara damai atau *restorative justice* yakni kedua belah pihak sepakat saling mencabut laporan kepolisian dan menghapus konten di media social.

Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan dalam UU ITE secara lebih proporsional dan kontekstual dengan memperhatikan unsur niat, kepentingan publik, dan informasi yang disebarkan. Penetapan tersangka dalam perkara pencemaran nama baik seharusnya tidak dilakukan secara tergesa – gesa tanpa analisis yang mendalam terhadap konteks komunikasi digital yang sering terjadi. Hal ini penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap Masyarakat yang sebenarnya hanya berupaya menyampaikan fakta atau melakukan pembelaan terhadap kepentingannya. Seandainya pihak berwenang lebih responsif dan meningkatkan profesionalisme dalam menangani segala aduan Masyarakat, maka kepercayaan warga akan meningkat tanpa harus bersusah payah mencari keadilan massa.

Terakhir, pemerintah perlu memberikan edukasi hukum yang lebih luas mengenai penggunaan media social agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang digital. Salah satu contoh adalah Rekaman CCTV yang menjadi alat bukti sah yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), sebaiknya diserahkan ke pihak berwenang guna proses hukum lebih lanjut atau ke konsultan hukum yang menangani perkara sehingga tidak menimbulkan sengketa hukum. Literasi digital yang baik dari pemerintah serta kaitannya dengan UU ITE akan membantu Masyarakat memahami batas – batas kebebasan berekspresi di ruang elektronik serta risiko hukum yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang tidak sesuai tempat, sehingga masalah seperti ini tidak terjadi lagi dan dialami oleh pelaku usaha lain di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260306174025-12-1335150/duduk-perkara-nabilah-obrien-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2026/03/08/20312231/zendhy-kusuma-klaim-bayar-makanan-di-bibi-kelinci-dua-kali-total-rp-11>

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Buku Kesatu.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembenar-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/>

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum (JIMFH), Vol 8, No.3, Agustus 2025 “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K / Pid / 2023) Oleh Hardianta, Zulfan, dan Joelman Subaidi.

Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol 1, No.1, Januari 2022 “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” Oleh Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis.

Jurnal Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, “Teori Hukum Progresif” Oleh Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila.